

Special Issue :

Webinar Nasional
HUMANIS 2024

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

**PERANAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KINERJA INSTANSI SATKER
PUSDIK POL AIR**

Syamsunasir

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

syamsunasir@unsurya.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of the Performance Accountability Report of Government Agencies in measuring the success or failure of the Marine Police Education Center performance in accordance with the goals and objectives that have been set in order to realize the vision and mission of the Marine Police Education Center. The research method used is descriptive method, which collects data then interprets and analyzes it so that it can provide information that is used to solve problems. To obtain data, the author uses interview techniques and documentation techniques. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the study indicate that the Government Institutional Performance Accountability Report can improve the implementation of efficient and responsible governance. The overall performance of the Marine Police Education Center can be stated as good and can help and play a role in efforts to improve the performance of the agency.

Keyword : *Accountability, performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja Satker Pusdik Pol Air sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satker Pusdik Pol Air. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian menginterpretasikannya dan

menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan bertanggungjawab. Kinerja Satker Pusdik Pol Air secara keseluruhan dapat dinyatakan baik dan dapat membantu dan berperan dalam upaya meningkatkan kinerja instansi tersebut.

Kunci : Pelaporan Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintahan. Akuntansi sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas, sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara, diIndonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, partai politik, yayasan dan lembaga non profit lainnya (*Kusni warsini, 2009*).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja yang ada di dalam agenda perubahan reformasi birokrasi yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebelum instansi pemerintah menyampaikan laporan dimana didalam laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun, yang kemudian dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlebih dahulu ada sebuah rangkaian tahapan yang digunakan untuk menyusun LAKIP. Sistem tersebut disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian seperti ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja dan dokumen sasaran yang menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga dimaksudkan untuk memotivasi instansi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan dan pemrograman, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain, dan implementasi proyek dari waktu ke waktu agar tercipta peningkatan kinerja instansi pemerintah secara terus menerus.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak pada pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam hal ini kinerja harus mendapat perhatian karena pengukuran kinerja erat kaitannya dengan akuntabilitas publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah serta mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari suatu organisasi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir periode dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan realisasi kinerja. Selain itu, dengan pengukuran kinerja diharapkan adanya transparansi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

KAJIAN LITERATUR

Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai laporan dari pimpinan unit organisasi; suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi informasi dan data yang telah diolah; memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi; sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Dasar Hukum Pemberlakuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menginstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Menurut Bastian (2001 : 350), penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Di samping itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain : prinsip mempertanggungjawabkan (adanya responsibility center), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan; prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengntarget/standar/skema/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya; prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

Penetapan prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP bertujuan agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, beberapa ciri laporan yang baik antara lain: relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Waktu penyampaian laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Pasal 18, manfaat LAKIP adalah : bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Format dan Isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Isi LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabaran yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang telah terjadi telah dilakukan penyempurnaan tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam PERMENPAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan pokok-pokok sebagai berikut :setiap instansi pemerintah (eselon I,II, dan III/UPT Mandiri) harus membuat 4 buah dokumen dalam LAKIP, yaitu : Rencana Strategik (Renstra), dokumen yang dibuat dalam rentang waktu 5 tahunan yang setidaknya memuat tentang Visi, Misi, Tujuan,Sasaran, dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran); Perencanaan Kinerja, dokumen yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Perencanaan kinerja menjelaskan tentang keterkaitankegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, sertaketerkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi; Pengukuran Kinerja, dokumen yang memuat suatu penilaianyang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerjakegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam LKIP tahun 2019 disajikan gambaran sejauh mana Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri telah melaksanakan tugas pokoknya dengan didukung sumber daya yang tersedia. Gambaran keberhasilan Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, dimulai dengan penyajian visi, misi, sasaran, program kegiatan yang telah ditetapkan dan sejauh mana visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan tersebut telah dicapai. Adapun penghematan yang dilaksanakan terhadap beberapa mata anggaran terkait dengan kebijakan penggunaan anggaran Polri tidak terlalu mempengaruhi kegiatan yang dilaksanakan Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri.

Keseluruhan materi gambaran tersebut bermuara pada sejauh mana kegiatan-kegiatan Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri pada tahun 2019 telah dilaksanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikatornya. Dalam hal pengevaluasian lebih lanjut, tingkat keberhasilan kegiatan dibandingkan dengan sejauh mana tingkat

pencapaian target kegiatan tersebut memberikan pengaruh pada pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusdik Pol Air T.A. 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel pada lampiran Pengukuran Kinerja T.A. 2019.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga masih ada beberapa sasaran strategis yang belum optimal berhasil diwujudkan dalam T.A. 2019 ini, terhadap sasaran maupun target indikator yang belum berhasil sepenuhnya dapat diwujudkan tersebut, Pusdik Pol Air telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi guna sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Polri di masa mendatang.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 480 / VIII / 2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, maka Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan Pusdik Pol Air secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Pusdik Pol Air Lemdiklat Polri.

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan atau dilaporkan, oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama dari tugas dan fungsi sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kerjanya sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diemban.

Indikator kinerja yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja yang diwujudkan oleh Pusdik Pol Air, capaian indikator kinerja dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah diprogramkan adalah sebagai berikut :

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

Sasaran : Mencetak Polisi Perairan yang professional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional.

Adapun jenis pendidikan tersebut di antaranya Dikbangspes

Bintara/ Tamtama Harwat Kapal :


Tabel IV.2

Capaian Jumlah Siswa

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
|---|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Jumlah siswa yang mengikuti Dikbang Spes Bintara Harwat Kapal | Orang | 50 | 50 | 100 % | 50 | 50 | 100 % | 50 | 50 | 100 % |

Tabel IV.3

Capaian Jumlah Siswa



Dasar Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/694/III/DIK.2.3/2019 tanggal 1 Maret 2019, tentang perintah untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Bintara /Tamtama harwat Kapal Pol Air TA. 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret s.d 11 April 2019 di Pusdik Pol Air Lemdiklat Tg. Priok Jakarta Utara.

- a. Sesuai Prodik : 50 orang;
- b. Hadir : 50 orang;
- c. Tidak hadir : -
- d. Lulus : 50 orang.
- e. Tidak lulus : -
- f. Keterangan : -

1. Jumlah Personel Pusdik Pol Air yang memiliki sertifikat profesi.

Tabel IV.3

Capaian Jumlah Gadik bersertifikat

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
|---|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Jmlh personel Pusdik Pol Air yang memiliki sertifikat profesi | Orang | 28 | 23 | 82 % | 30 | 23 | 76 % | 32 | 21 | 66 % |

HASIL PEMBAHASAN

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berkaitan dengan 8 standar pendidikan dalam pencapaian kinerja Pusdik Pol Air antara lain :

1. Penataan struktur organisasi Pusdik Pol Air Perlu evaluasi efektifitas dan efisiensi struktur organisasi Pusdik Pol Air dalam rangka pengisian jabatan serta distribusi personel berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dikaitkan dengan perubahan mindset dan culturset;
2. Terbatasnya jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan pengasuh dikarenakan sistim uji kompetensi yang dilaksanakan belum menyeluruh baru sebatas pendidik sekolah/pusdik dan SPN tertentu yang diikuti sertakan dalam uji kompetensi;
3. bahan ajaran masih perlu disesuaikan dengan kompetensi yang termuat di dalam kurikulum, maka revisi bahan ajaran dan pengkajian perlu terus menerus dilakukan;
4. masih kekurangan alins/alongins, baik dari jumlah, jenis, bentuk maupun kualitasnya. alins/alongins yang digunakan selama proses pendidikan masih terdapat perbedaan dengan yang ada dilapangan.
5. Pembina fungsi belum sepenuhnya berperan dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran di lembaga pendidikan;
6. Kualitas peserta didik, masih ada yang dibawah standar rata-rata baik dalam segi akademik maupun kesehatan;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Pusdik Pol Air, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Pusdik Pol Air Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pusdik Pol Air dalam melaksanakan Tupoksi. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Polri, pada tahun mendatang Pusdik Pol Air akan berupaya untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Amins, ahcmad 2009 *manajemen kinerja pemerintah.* : Laksbang PRESSINDO.

- Arikunto.s (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta. Rineka cipta
- Astrid Angel. (2017). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Dessler, Gary. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia* Didi Rasidi. Indikator kinerja utama. diakses pada tanggal 15 Mei 2019
- Fajar, Bayu. (2016). *Faktor faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Ferry, Ferdinan Purba. (2009). *Peranan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peningkatan kinerja satuan perangkat daerah (studi kasus Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)*.
- Fajar, Bayu. (2016). *Faktor faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Haryanto. (2009). *Pengukuran kinerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007*. Tesis S2
- Hidayatul Ihsan, Irda Rosita, Wiwik Andriani. (2015). *Penerapan sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2015*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2016.
- Mahmudi. (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta . penerbit Andi
- Marita, Ahdiyana (2012). *Upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Nani Indriani, Helvia Hasmaneta. (2015). *Lakip, Sakip dan Akip*.
- Ningrum, annisa (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*.
- Sofia, Dora 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Stadar Akuntansi Pemeritah Berbasis Akrual (studi kasus pada BPKD Kota Medan)*.
- Sugiyono. (2013) *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009) *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wide, Enardi. (2017). *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Surat Keputusan LAN No.23/1X/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.